



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PT ANGKASA PURA INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

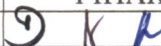
**TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI
KREATIF KARIMUNJAWA**

Nomor : PJJ.0015/I/2025

Nomor : 03/KSB/I/2025

Pada Hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (30-1-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAJAR : **General Manager PT Angkasa Pura Indonesia**
PURWAWIDADA **Kantor Cabang Bandar Udara Jenderal Ahmad**
Yani Semarang, berkedudukan di Jl. Bandara
Ahmad Yani Semarang, berdasarkan Keputusan
Direksi PT Angkasa Pura Indonesia Nomor
KEP.DU.0008/IX/2024 tentang Penetapan
Karyawan Pada Jabatan Organisasi Kantor
Regional IV dan Kantor Cabang Regional IV PT
Angkasa Pura Indonesia tanggal 09 September
2024, dalam hal ini bertindak secara sah untuk
dan atas nama Kantor Cabang PT Angkasa Pura
Indonesia Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani
Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. EDY : **Penjabat Bupati Jepara**, berkedudukan di Jalan
SUPRIYANTA Kartini Nomor 1 Jepara Provinsi Jawa Tengah,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1078 Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa
Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa
Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama **PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang mengelola jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 137 tahun 2024 tentang PT Angkasa Pura Indonesia sebagai Badan Usaha Bandar Udara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintah antara lain dalam bidang kepariwisataan, perdagangan, perindustrian, transportasi.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama untuk Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

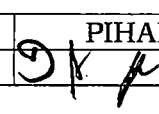
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Penambahan konektivitas udara dari dan ke Karimunjawa melalui Maskapai Penerbangan;
 - b. Akses Penyampaian Informasi dan Komunikasi;
 - c. Pengembangan Potensi Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif Karimunjawa.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggungjawab PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

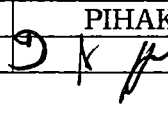
PASAL 6
KORESPONDENSI

PIHAK KESATU

Up : General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor
Cabang Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang
Alamat : Jl. Bandara Ahmad Yani Semarang
Telp : (024) 86000600

PIHAK KEDUA

Up : Sekertaris Daerah
Alamat : Sekretariat Daerah Jl. Kartini No.1, Jepara
Telp : (0291) 591492

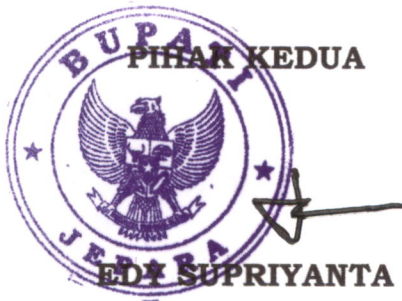
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 7
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum / amandemen*) yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU